



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 316 /SEK/KU.01/05/2018 28 Mei 2018
Sifat : Segera
Hal : Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2018

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Pengadilan Militer Utama
5. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
6. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan untuk Pembayaran THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2018 dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Besaran THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima pada bulan Mei 2018 tanpa potongan absen;
2. Jabatan yang digunakan adalah jabatan dihari kerja pertama bulan Mei 2018;
3. Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai diajukan oleh satuan kerja sesuai tempat bekerja pada awal bulan Mei 2018;
4. Yang tidak menerima THR Tunjangan Khusus Kinerja adalah PNS, Anggota TNI/POLRI yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah;
5. Dalam hal Tunjangan Kinerja pada bulan Mei belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya Tunjangan Kinerja , kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya;
6. Data dukung yang harus dikirim ke Pusat sama halnya seperti pengajuan bulanan/reguler perbedaannya pada Judul pengajuannya yaitu Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja ;
7. ADK Gaji yang digunakan untuk penginputan di aplikasi Komdanas adalah ADK Gaji THR;
8. Data Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja diverifikasi dan dikunci Tingkat Banding dan Tingkat Pusat melalui berkas yang diupload di Aplikasi Komdanas

paling lambat tanggal 30 Mei 2018 dan untuk Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Juni paling lambat tanggal 6 Juni 2018, apabila lewat dari tanggal tersebut maka masuk di pencairan gelombang kedua;

9. PNS yang Pensiun TMT Bulan Juni masih mendapatkan THR Tunjangan Khusus Kinerja, tetapi tidak menerima Tunjangan khusus Kinerja Bulan Juni 2018;
10. Teknis yang lebih terperinci dapat dibaca pada Aplikasi Komdanas;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Bendahara Pengeluaran BUA Mahkamah Agung RI;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tunjangan Khusus Kinerja BUA Mahkamah Agung RI;
11. Para Pelaksana Tunjangan Khusus Kinerja Pusat.